



P U T U S A N

Nomor : 520 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Ut.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDI bin UNANG**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 37 tahun / 5 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Bambu V No.23 Rt.006/04
Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ; -----
- 3 Perpanjangan Ketua PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012. ; -----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan 28 April 2012
- 5 Hakim PN.Jakarta, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan 16 Mei 2011
- 6 Perpanjangan Ketua PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan 15 Juli 2012 ; -----
- 7 Perpanjangan I Ketua PT.DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 14 Agustus 2012 ; -----
- 8 Perpanjangan II Ketua PT.DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan 13 September 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H.M. SAID MUCHTAR, SH.,MBL. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat M. SAID MUCHTAR & REKAN yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.8.E Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2012 ;

1

Hal. dari 54 hal. Putusan No.600/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; ----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa ; ----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 200/JKT.UTR/04/2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NURDI bin UNANG** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada Dakwaan Kedua. ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti disita dari ADE SOFYAN adalah :
 - a 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama ADE SOPYAN Nomor : W070080. ;
 - b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ADE SOPYAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 juni 2010. ;
 - c 4 (empat) lembar photo copy Paspor RI atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADANI Nomor Paspor : UU172241.;
 - d 2 (lembar) elektronik tiket pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN tanggal 2 September 2010. ;
 - e 3 (tiga) lembar photo copy surat dari INDOPOWER kepada Petugas Imigrasi bandara Soekarno Hatta Nomor : 012/LG//ICM/2010 perihal LETTER OF GUARANTEE.
 - f 4 (empat) lembar photo copy SHIPBOARD EMPLOYEMENT AGREEMENT EMPLOYMENT CONTRACK between NAVAL SHIPMANAGEMENT SA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

here in after called The Company and Mr. ADE SOPYAN here in after called The Employee tanggal 2 Juli 2010.

g 2 (dua) buah boarding pass pesawat EMIRATES atas nama ADE SOPYAN dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010 ;

h 1 (satu) buah boarding pass pesawat AIR IVOIRE atas nama ADE SOPYAN dari ABIDJAN ke LOME tanggal 3 Juli 2010 ;

i 2 (dua) buah boarding pass pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN dari LAGOS ke DOHA dan dari DOHA ke JAKARTA tanggal 3 dan 4 September 2010 ;

j 1 (satu) lembar Original Documen Receif atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADAN dari INDO POWER tanggal 26 Juni 2010. ;

k 5 (lima) lembar photo copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada DUTA BESAR LOGOS/ABUJA NIGERIA tanggal 29 Agustus 2010. ;

2. Barang bukti disita dari saksi JUMIANTI Alias ANTI, barang bukti berupa:

a 1 (satu) buah buku kas 2010. ;

b 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010. ;

c 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.;

d 1 (satu) buah buku kas 2011.;

e 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.;

f 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.;

g 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 330 tanggal 20 Januari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;

h 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4122 tanggal 9 Juli 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;

i 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1965 tanggal 20 April 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;

j 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 3835 tanggal 27 Mei 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;

k 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4996 tanggal 08 Agustus 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.100.000,- ;

I. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 6790 tanggal 29 November 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 7138 tanggal 10 Desember 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- n 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 858 tanggal 12 Februari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- o 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1334 tanggal 08 Maret 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- p 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 1325 tanggal 04 Maret 2011 untuk Kasbin atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 200.000,- ;
- q 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 2192 tanggal 20 April 2011 untuk Kasbon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 300.000,-
- r 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.200.000,- ;
3. Barang bukti disita dari tersangka NURDI bin UNANG barang bukti berupa:
- a. 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka NURDI bin UNANG sejak tersangka NURDIN bin UNANG mulai bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
- Nomor W-060226 atas nama TRI WAHYUDI.
 - Nomor : W-060349 atas nama FIRDAUS.
 - Nomor : W-060230 atas nama TANPA NAMA.
 - Nomor : W-060825 atas nama ANWAR EFENDI.
 - Nomor : W-070067 atas nama PRABAN CHANA.
 - Nomor : W-060341 atas nama NARBI.
 - Nomor : W-060339 atas nama HUMAM HARYANTO.
 - Nomor W-060329 atas nama DEFRI ALPHA PUTRA.
 - Nomor : W-060200 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-042631 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-060328 atas nama PARULIAN MANIK.
 - Nomor : W-060460 atas nama ILHAM SABILAH.
 - Nomor : W-060285 atas nama FELIX ANDRI HERJITO.
 - Nomor : W-060344 atas nama ABDUL MALIK.
 - Nomor : W-070278 atas nama MUHARRAM ANNAS.
 - Nomor : W-060224 atas nama UDING JASMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : W-088885 atas nama HARI SUPRIHATONO.

- Nomor : W-070240 atas nama RUNGGU PARLINDUNGAN.

b. 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka NURDIN bin UNANG dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka NURDIN bin UNANG bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :

- Nomor V-088151 atas nama TAWTO.

- Nomor V-077746 atas nama TATWO.

- Nomor V-082332 atas nama BRAHEM.

- Nomor R-021433 atas nama PRASETYO AJI.

- Nomor P-043013 atas nama SUDARTO.

- Nomor L-058636 atas nama MATHEUS RORY.

c 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menulis dibuku pelaut atas nama ADE SOPYAN yang diduga palsu. ;

d Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menyetempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bak stempel Artline.

- 1 (satu) buah bak stempel Hero.

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DI UP DATE.

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.ERYZAL SALIM, Penata. Yk. I (III/d) , NIP.195407171976021001.

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No. Tanggal.

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan AGHANA Kec.Lap.Timur Kab.Maringgai.

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID LAIK LAYAR DAN KEPELAUTAN, KASIE KEPELAUTAN, SUPRIYONO, MM, Pembina (IV/a) NIP. 196308151984011001.

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOKA.n.

KABID KELAUTAN KAPAL, NANNY J. TAMBUNAN, MM, NIP. 120142565. ;

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN, PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN DASAR BAROMBONG. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDREAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL TANJUNG PRIOK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut ama, No tanggal dikeluarkan oleh.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID KELAIKLAUTAN KAPAL, ALMANAR K. PASARIBU ATT-I SH. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV. AMPERA SAJA, SWASEMBADA BARAT 11/6, PERLENGKAPAN SERAGAM & SEPATU KERJA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan REPLACEMENT OF SEAMAN BOOK, NO. , ISSUED. DATE.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MT. TABUAN, MASTER. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ADMINISTRATOR PELABUHAN TG. PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, capt. ZULFARMI SYAWAL, SH, MH, Pembina TK.I (IV/b), NIP. 195801171987031001. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, PENATA. TK. I (III/d). ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID KELAIKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPেলাUTAN. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V. SHIN SYO MARU 01 Master. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. HUMPUS, I NTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MARITIME TRAINING CENTER, FC. CUS. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOK A.n KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPELAUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan NANNY. J. TAMBUN. MM., NIP. 12042565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. M. EFFENDI SYARIF, NIP 120104446. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KANTOR NOTARIS & PPAT, HJ. OFIYATI SOPRIYAH, SH., JL. Enggano No. 15 Blok B-2 LT.2 Tanjung Priok, Jakarta Utara -14310 TELP : (012) 497032- 4300012. Fax. 497032. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS KITAKAMI, NASSAU, CALL SIGN: C6CM-5, OFFICIAL NO : 710761, GRT : 13937, NRT : 6882, BHP :17380. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, Direktorat Jenderal POSTEL. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan LEON MUHAMAD ST.MT., NIP. 120142636. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PK.682/ /AD. TPK.

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TRANSLATOR. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR, SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. Indo Power Jakarta. 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan INSTITUT PENGEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA, IPPI. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk KOFA. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk trodat. ;
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan No. ... /PS.PKL/..... / 20.... dalam keadaan rusak. ;
 - 1 (satu) botol PARKER Quink. ;
 - 1 (satu) botol STAMO OAD INK Pyramid. ;
 - 1 (satu) botol STAMP PAD INK Milne.
 - 1 (satu) botol Boardmerket SNOWMAN warna merah ;
 - 1 (satu) botol GLUE STICK JOYKO.
 - e. 1 (satu) bundel foto copy buku pelaut.
4. Barang bukti disita dari tersangka DR. Ir. BANGUN TANGKE PADANG, MM bin PAIJAN, barang bukti berupa :
- a 1 (satu) lembar foto copy NPWN atas nama PT INDOPOWER CREW MANAGEMENT. ;
 - b 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-311 HT.01.01 TH 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akata Pendirian Perseroan terbatas PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA, NPWP 1.744.032.2-042. ;
 - c 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 141/P/09-02/PBNI11/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) bendel foto copy salinan pernyataan keputusan rapat PT. INDO DAYA TRAMPIL No. 72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris/PPAT Drs. ATRINO LESWARA, SH. ;
 - e 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
 - f 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH.
 - g 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dari Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, SH tertanggal 09 Maret 2011.
5. Barang bukti disita tersangka WAHYUDI Alias WAHYU bin SYARIF BIYANTO. Barang bukti berupa :
- a 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut simcardnya. ;
 - b 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut simcardnya. ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ANDI MOHAMAD RIZAL SALOLOKO ; -----

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2012 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mohon keringanan hukuman ; -----
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Pdm : 189/JKTUT/04/2012 tertanggal 09 April 2012 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NURDI Bin UNANG, bersama dengan saksi DR. IR. BANGUN TANGKE PADANG BIN PAJAN MM Direktur Utama PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT dan saksi ANDI MUHAMMAD RIZAL SALOKO Manajer Rekrutment PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah pada hari yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti yaitu antara pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010 setidak-tidak dalam tahun 2010, bertempat di kantor PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT Jl. Bugis No.29 Tanjung Priuk Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan tahun 1997 saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT INDO DAYA ADI SAMUDRA yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-311.HT.01.01 tahun 1997 tanggal 16 Januari 1997, yang kemudian pada tahun 2004 PT. INDO JAYA ADI SAMUDRA berubah nama menjadi PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT berkedudukan di Jakarta Jl. Bugis No.29 Tanjung Priuk Jakarta Utara. Dengan susunan Direksi adalah :

- Direktur Utama : Dr. Ir. Bangun Tangke Padang MM (terdakwa) ;
- Manajer Rekrutment : Andi Muhammad Rizal Saloko
- Staf Rekrutment : Cia, Kiki, Wanti, Embon, Nurdi, Rusman, Sartika, Yuli, Genti
- Staf Customer : Eni Wijayanti,
- Sales Executive : Elisabeth, Fitri, Suprapti.
- Accounting : Anti, Nirmala, Slamet, Kesnadi, Surip

• Bahwa pada sekitar Maret 2010 saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMENT bersama dengan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko melakukan rekrutment tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di luar wilayah negara Republik Indonesia pada kapal-kapal tangker dan kapal barang di negara Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Australia melalui website : compaliv(c inclopo\A cr.co.id sehingga banyak pencari kerja diantaranya yaitu saksi Adi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan, Natan, Estu Mulya, Marjono, Ali Yahuri, Hendri Yasandra, Toni Agus yang mengajukan lamaran kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan menyerahkan persyaratan yang diminta oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko yaitu berupa Password, Ijazah / Sertifikasi Kapal Laut, Buku Pelaut, Pas Photo, KTP, dan Biaya Administrasi berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- tergantung posisi atau jabatan di atas kapal.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMENT menelepon calon tenaga kerja pelaut yang telah mengajukan lamaran kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal), dan menyampaikan bahwa tenaga kerja pelaut yang akan dibutuhkan akan dikirim ke negara Swiss dan Nigeria dan akan dipekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 2000 US Dollar sampai dengan 5000 US Dollar, bekerjasama dengan Swiss Carriers S.A beralamat di RVE du Theatre 5-1820 Montrev Switzerland. Karena tertarik dengan gaji yang dijanjikan oleh saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMENT, akhirnya saksi Ade Sofyan dan kawankawan tertarik menjadi tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT INDO POWER CREW MANAJEMENT.

- Karena saksi Ade Sofyan tidak mempunyai buku pelaut sebagai salah satu persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di atas kapal, maka saksi Ade Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko, dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko mengatakan "Ya udah gampang entar saya buatkan sehari juga jadi". Selanjutnya saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menyampaikan kepada saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur PT INDO POWER CREW MANAJEMENT dan mengatakan "Pak ini ada kandidat tapi pengalamannya gak sesuai permintaan jenis kapal". Dijawab oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur PT INDO POWER CREW MANAJEMENT "Ya sudah buatkan seperti biasa ke Pak Nurdi". Selanjutnya atas persetujuan dan pengetahuan saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM, maka saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menghubungi saksi Wahyudi dan menyampaikan agar dicarikan blanko buku pelaut kosong. Dan setelah saksi Wahyudi mendapatkan blanko buku pelaut kosong selanjutnya oleh saksi Wahyudi menyerahkan blanko buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko melalui saksi Rusman. Setelah saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menerima blanko buku pelaut kosong tersebut dan saksi Wahyudi selanjutnya blanko buku pelaut kosong tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan mengatakan "Pak Nurdi... ini Pak Ade Sofyan Tolong dibantu

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan buku lautnya sesuai dengan CV nya". Selanjutnya terdakwa membuat buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan dengan mengisi blangko buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama saksi Ade Sofyan, menulis kode pelaut dan nomor pendaftarannya kemudian saksi Nurdi menempelkan Photo saksi Ade Sofyan dan menandatangani sendiri atas nama Drs. Eryzal Salim selaku Kasie Kepelautan dan memberinya cap / stempel kantor ADPEL seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak di palsu. ;

- Bahwa Setelah buku pelaut tersebut selesai dibuat oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang akan di Pekerjakan di atas kapal, selanjutnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan lalu menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu :

1. Saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal MT. WIND sebagai Electrician ;
- Gaji sebesar 2.000 US Dollar perbulan ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa dikurangi 2 bulan atau di tambah 2 bulan ;

2. Saksi Natan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 22 Juni 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal TBO OCEAN SATIN sebagai Chief Engineer ;
- Gaji sebesar 4.000 US Dollar akan dibayar setelah 2 bulan bekerja ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia ;

3. Saksi Estu Mulya menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Juni 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal MT KANANI ;
- Gaji sebesar 2.800 US Dollar perbulan ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia. ;

- 4 Saksi Marjono menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 19 Juni 2010 yaitu : - Akan berkerja di kapal MT KANANI di negara Ghana

- Gaji sebesar 2.800 US Dollar perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia. ;

5. Saksi Ali Yuhari menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal tangker MT ONNE ;
- Gaji sebesar 1.200 US Dollar akan dibayar setelah 2 bulan bekerja
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa diperpanjang atau di kurangi 2 bulan.

6. Saksi Hendri Yasandra menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010 yaitu :

- Saksi tidak mengetahui isi perjanjian karena menggunakan bahasa Inggris.

7. Saksi Tony Agus menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal MT Julia ;
- Gaji sebesar 700 US Dollar ;
- Kontrak kerja selama 4 bulan bisa diperpanjang atau di kurangi 8 bulan.

Dan selanjutnya setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL), selanjutnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menyerahkan uang Administrasi masing-masing sebesar yaitu :

1 Saksi Ade Sofyan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

2 Saksi Natan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-

3 Saksi Estu Mulyana menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-

4 Saksi Marjono menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-

5 Saksi Ali Yuhari menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 4.500.000,-

6 Saksi Hendri Yasandra menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- ;

7 Saksi Tony Agus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 2.000.000,-

- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menandatangani kerja laut dan menyerahkan uang administrasi, maka terdakwa sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMEN pada tanggal 27 Mei 2010 memberangkatkan saksi Hendri Yasandra dan saksi Tomy Agus ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke Africa / Nigeria, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 terdakwa memberangkatkan saksi Estu Mulya dan saksi Marjono ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Ghana dan selanjutnya

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juli 2010 terdakwa memberangkatkan saksi Ade Sofyan, saksi Natan dan saksi Ali Yuhari ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Afrika melalui Bandara International Soekarno Hatta. Dan setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan sampai ke negara tujuan masing-masing, saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh terdakwa, karena sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang di tandatangani oleh saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan mereka akan di pekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 700 US Dollar sampai dengan 4.000 US Dollar akan tetapi kenyataannya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan di pekerjakan di atas kapal yang tidak laik layar dan tidak sesuai dengan nama kapal yang di sebutkan dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan telah bekerja selama 2 bulan di atas kapal, namun saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tidak mendapat gaji atau mendapatkan upah dan perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa dirugikan oleh terdakwa, kemudian saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja dan melaporkan ke KBRI di Lagos kemudian pihak KBRI di Lagos memfasilitasi saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan untuk pulang ke negara Indonesia dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 11 Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KE DUA

Bahwa terdakwa NURDI Bin UNANG, bersama dengan saksi DR. IR. BANGUN TANGKE PADANG BIN PAJAN MM Direktur Utama PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT dan saksi ANDI MUHAMMAD RIZAL SALOKO Manajer Rekrutment PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah pada hari yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti yaitu antara pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010 setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kantor PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT Jl. Bugis No.29 Tanjung Priuk Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan tahun 1997 terdakwa mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT INDO DAYA ADI SAMUDRA yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: C2-311.HT.01.01 tahun 1997 tanggal 16 Januari 1997, yang kemudian pada tahun 2004 PT. INDO JAYA ADI SAMUDRA berubah nama menjadi PT. INDO POWER CREW MANAJEMEN berkedudukan di Jakarta Jl. Bugis No.29 Tanjung Priuk Jakarta Utara. Dengan susunan Direksi adalah :

- Direktur Utama : Dr. Ir. Bangun Tangke Padang MM (terdakwa) ;
- Manajer Rekrutment : Andi Muhammad Rizal Saloko
- Staf Rekrutment : Cia, Kiki, Wanti, Embon, Nurdi, Rusman, Sartika, Yuli, Genti
- Staf Customer : Eni Wijayanti,
- Sales Executive : Elisabeth, Fitri, Suprapti.
- Accounting : Anti, Nirmala, Slamet, Kesnadi, Surip

- Bahwa pada sekitar Maret 2010 saksi Dr. Ir. Bangun Tangke Padang MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMEN melakukan rekrutment tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di luar wilayah negara Republik Indonesia pada kapal-kapal tangker dan kapal barang di Eropa, Amerika, Timor Tengah dan Australia melalui website : company@indopower.co.id, sehingga banyak pencari kerja diantaranya yaitu saksi Adi Sofyan, Natan, Estu Mulya, Marjono, Ali Yahuri, Hendri Yasandra, Toni Agus yang mengajukan lamaran kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan menyerahkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa berupa Password, Ijazah / Sertifikasi Kepelautan, Buku Pelaut, Pas Photo, KTP, dan Biaya Administrasi berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- tergantung posisi atau jabatan diatas kapal.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMEN menelepon calon tenaga kerja pelaut yang telah mengajukan lamaran kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal), dan menyampaikan bahwa tenaga kerja pelaut yang akan dibutuhkan akan dikirim keluar wilayah negara Republik Indonesia yaitu ke negara Swiss dan Nigeria dan akan dipekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 2000 US Dollar sampai dengan 5000 US Dollar, bekerjasama dengan Swiss Carriers S.A beralamat di RVE du Theatre 51820 Montrev Switzerland. Karena

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dengan gaji yang di janjikan oleh saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMENT, akhirnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tertarik menjadi tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT INDO POWER CREW MANAJEMENT. ;

- Karena saksi Ade Sofyan tidak mempunyai buku pelaut sebagai salah satu persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut yang akan di pekerjakan diatas kapal, maka saksi Ade Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko, dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko mengatakan "Ya udah gampang entar saya buatkan sehari juga jadi". Selanjutnya saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menyampaikan kepada terdakwa sebagai Direktur PT INDO POWER CREW MANAJEMENT dan mengatakan "Pak ini ada kandidat tapi pengalamannya gak sesuai permintaan jenis kapal". Dijawab oleh terdakwa "Ya sudah buatkan seperti biasa ke Pak Nurdi". Selanjutnya atas persetujuan dan pengetahuan terdakwa saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menghubungi saksi Wahyudi dan menyampaikan agar dicarikan blangko buku pelaut kosong. Dan setelah saksi Wahyudi mendapatkan blangko buku pelaut kosong selanjutnya oleh saksi Wahyudi menyerahkan blangko buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko melalui saksi Rusman. Setelah saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menerima blangko buku pelaut kosong tersebut dan saksi Wahyudi kemudian diserahkan kepada saksi Nurdi dengan mengatakan " Pak Nurdi... ini Pak Ade Sofyan Tolong dibantu dibuatkan buku lautnya sesuai dengan CV nya". Selanjutnya saksi Nurdi mengisi blangko buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama saksi Ade Sofyan, menulis kode pelaut dan no pendaftarannya kemudian saksi Nurdi menempelkan Photo saksi Ade Sofyan dan menandatangani sendiri atas nama Drs. Eryzal Salim selaku Kasie Kepelautan dan memberinya cap / stempel kantor ADPEL seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak di palsu.
- Bahwa Setelah buku pelaut tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang akan di pekerjakan di atas kapal, sehingga dengan dibuatkannya buku kartu pelaut atas nama saksi Ade Sofyan oleh saksi Nurdi yang isinya seolah-olah benar dan tidak di palsu maka saksi Ade Sofyan diterima oleh terdakwa sebagai calon tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di atas kapal. Setelah itu saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu tanggal 2 Juli 2010 yang isinya :
 - Akan berkerja di kapal MT. WIND sebagai Electrician



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji sebesar 2.000 US Dollar perbulan
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa dikurangi 2 bulan atau di tambah 2 bulan

Dan selanjutnya setelah saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL), kemudian saksi Ade Sofyan menyerahkan uang Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- ;

- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 terdakwa sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMENt memberangkatkan saksi Ade Sofyan keluar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Afrika melalui Bandara International Soekarno Hatta. Dan setelah saksi Ade Sofyan sampai ke negara Afrika, saksi Ade Sofyan merasa tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh terdakwa, karena sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang di tandatangi oleh saksi Ade Sofyan ia akan di pekerjakan di atas kapal tangker MT. WIND sebagai Electrician dengan gaji 2.000 US Dollar perbulan akan tetapi kenyataannya saksi Ade Sofyan di pekerjakan di atas kapal yang tidak laik layar dan tidak sesuai dengan nama kapal yang di sebutkan dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan saksi Ade Sofyan telah bekerja selama 2 bulan di atas kapal, namun saksi Ade Sofyan tidak mendapat gaji atau mendapatkan upah dan perusahaan tempat ia bekerja. Sehingga saksi Ade Sofyan merasa dirugikan oleh terdakwa, kemudian saksi Ade Sofyan melarikan diri dan kapal tempat ia bekerja dan melaporkan diri ke KBRI di Lagos, kemudian pihak KBRI di Lagos memfasilitasi saksi Ade Sofyan untuk kembali ke negara Indonesia dengan biaya sendiri. ;
- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan tiba kembali di negara Indonesia selanjutnya buku pelaut tersebut di bawa oleh saksi Ade Sofyan ke Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priuk untuk di sahkan dan di ketahui bahwa buku pelaut no. W070060 atas nama saksi Ade Sofyan adalah palsu karena tidak di keluarkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Priuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa NURDI bin UNANG, bersama dengan saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAJEMEN dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutmen PT. INDO POWER CREW MANAJEMEN yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah pada hari yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti yaitu antara pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010 setidak-tidak dalam tahun 2010, bertempat di kantor PT. INDO POWER CREW MANAJEMEN Jl. Bugis No.29 Tanjung Priuk Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik mereka yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan tahun 1997 saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT INDO DAYA ADI SAMUDRA yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-311.HT.01.01 tahun 1997 tanggal 16 Januari 1997, yang kemudian pada tahun 2004 PT. INDO JAYA ADI SAMUDRA berubah nama menjadi PT. INDO POWER CREW MANAJEMEN berkedudukan di Jakarta Jl. Bugis No.29 Tanjung Priuk Jakarta Utara. Dengan susunan Direksi adalah :

- Direktur Utama : Dr. Ir. Bangun Tangke Padang MM (terdakwa) ;
- Manajer Rekrutment : Andi Muhammad Rizal Saloko
- Staf Rekrutment : Cia, Kiki, Wanti, Embon, Nurdi, Rusman, Sartika, Yuli, Genti
- Staf Customer : Eni Wijayanti,
- Sales Executive : Elisabeth, Fitri, Suprapti.
- Accounting : Anti, Nirmala, Slamet, Kesnadi, Surip

• Bahwa pada sekitar Maret 2010 saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMEN bersama dengan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko melakukan rekrutment tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di luar wilayah negara Republik Indonesia pada kapal-kapal tangker dan kapal barang di negara Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Australia melalui website : company@indopower.co.id sehingga banyak pencari kerja diantaranya yaitu saksi Adi Sofyan, Natan, Estu Mulya, Marjono, Ali Yahuri, Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasandra, Toni Agus yang mengajukan lamaran kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan menyerahkan persyaratan yang diminta oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko yaitu berupa Password, Ijazah / Sertifikasi Kepelautan, Buku Pelaut, Pas Photo, KTP, dan Biaya Administrasi berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- tergantung posisi atau jabatan di atas kapal. ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMENT menelepon talon tenaga kerja pelaut yang telah mengajukan lamaran kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal), dan menyampaikan bahwa tenaga kerja pelaut yang akan dibutuhkan akan dikirim keluar wilayah negara Republik Indonesia yaitu ke negara Swiss dan Nigeria, dan akan dipekerjakan di atas kapal tanker dengan gaji antara 2000 US Dollar sampai dengan 5000 US Dollar, bekerjasama dengan Swiss Carriers S.A beralamat di RVE du Theatre 5-1820 Montrev Switzerland. Karena tertarik dengan janji yang disampaikan oleh saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMENT, akhirnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tertarik menjadi tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT INDO POWER CREW MANAJEMENT. ;

- Karena saksi Ade Sofyan tidak mempunyai buku pelaut sebagai salah satu persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di atas kapal, maka saksi Ade Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko, dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menjanjikan " Ya udah gampang entar saya buat kan sehari juga jadi ". Selanjutnya saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menyampaikan kepada terdakwa sebagai Direktur PT INDO POWER CREW MANAJEMENT dan mengatakan "Pak ini ada kandidat tapi pengalamannya gak sesuai permintaan jenis kapal". Dijawab oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT "Ya sudah buat kan seperti biasa ke Pak Nurdi". Selanjutnya atas persetujuan dan pengetahuan saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT. INDO POWER CREW MANAJEMENT, maka saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menghubungi saksi Wahyudi dan menyampaikan agar dicarikan blangko buku pelaut kosong. Dan setelah saksi Wahyudi mendapatkan blangko buku pelaut kosong, selanjutnya oleh saksi Wahyudi menyerahkan blangko buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko melalui saksi Rusman. Setelah saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menerima blangko buku pelaut

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut dari saksi Wahyudi kemudian blangko buku pelaut kosong tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan mengatakan " Pak Nurdi... ini Pak Ade Sofyan Tolong dibantu dibuatkan buku lautnya sesuai dengan CV nya". Selanjutnya terdakwa membuat buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan dengan mengisi blangko buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama saksi Ade Sofyan, menulis kode pelaut dan nomor pendaftarannya kemudian terdakwa menempelkan Photo saksi Ade Sofyan dan menandatangani sendiri atas nama Drs. Eryzal Salim selaku Kasie Kepelautan dan memberinya cap / stempel kantor ADPEL seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak di palsu. ;

- Bahwa Setelah buku pelaut tersebut selesai dibuat oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang akan di pekerjakan di atas kapal. Dan untuk menyakinkan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMEN bersama dengan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko mengajukan Perjanjian Kerja Laut (PKL), sehingga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa percaya akan di pekerjakan sebagai tenaga kerja pelaut. Kemudian saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan masing-masing menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu :

1. Saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal MT. WIND sebagai Electrician ;
- Gaji sebesar 2.000 US Dollar perbulan ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa dikurangi 2 bulan atau di tambah 2 bulan ;

2. Saksi Natan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 22 Juni 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal TBO OCEAN SATIN sebagai Chief Enginer ;
- Gaji sebesar 4.000 US Dollar akan dibayar setelah 2 bulan bekerja ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia ;

3. Saksi Estu Mulya menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Juni 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal MT KANANI ;
- Gaji sebesar 2.800 US Dollar perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia. ;

5. Saksi Marjono menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 19 Juni 2010 yaitu : - Akan berkerja di kapal MT KANANI di negara Ghana

- Gaji sebesar 2.800 US Dollar perbulan ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia. ;

5. Saksi Ali Yuhari menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal tangker MT ONNE ;
- Gaji sebesar 1.200 US Dollar akan dibayar setelah 2 bulan bekerja
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa diperpanjang atau di kurangi 2 bulan.

6. Saksi Hendri Yasandra menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010 yaitu :

- Saksi tidak mengetahui isi perjanjian karena menggunakan bahasa Inggris.

7. Saksi Tony Agus menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010 yaitu :

- Akan berkerja di kapal MT Julia ;
- Gaji sebesar 700 US Dollar ;
- Kontrak kerja selama 4 bulan bisa diperpanjang atau di kurangi 8 bulan.

Karena saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa percaya dengan Perjanjiann Kelrja Laut (PKL) yang telah ditandatangani untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan diatas kapal di Negara Swiss dan Afrika, maka saksi Ade Sofyan dan kawan-kawannya menyerahkan uang Administrasi masing-masing sebesar yaitu :

1. Saksi Ade Sofyan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Saksi Natan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-
3. Saksi Estu Mulyana menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Saksi Marjono menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-
5. Saksi Ali Yuhari menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 4.500.000,-
6. Saksi Hendri Yasandra menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- ;
7. Saksi Tony Agus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 2.000.000,-

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menandatangani kerja laut dan menyerahkan uang administrasi, maka saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMENT dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai manajer Rekrutment PT INDO POWER CREW MANAJEMENT pada tanggal 27 Mei 2010 memberangkatkan saksi Hendri Yasandra dan saksi Tomy Agus ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke Africa / Nigeria, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 terdakwa memberangkatkan saksi Estu Mulya dan saksi Marjono ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Ghana dan selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 terdakwa memberangkatkan saksi Ade Sofyan, saksi Natan dan saksi Ali Yuhari ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Afrika melalui Bandara International Soekarno Hatta. Dan setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan sampai ke negara tujuan masing-masing, saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa tertipu oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT INDO POWER CREW MANAJEMENT dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko karena tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko, karena sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang di tandatangani oleh saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan mereka akan di pekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 700 US Dollar sampai dengan 4.000 US Dollar akan tetapi kenyataannya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan di pekerjakan di atas kapal yang tidak laik layar dan tidak sesuai dengan nama kapal yang di sebutkan dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan telah bekerja selama 2 bulan di atas kapal, namun saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tidak mendapat gaji atau mendapatkan upah dari perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa dirugikan dan merasa ditipu oleh saksi DR. Ir. Bangun Tangke Padang Bin Pajan MM dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko. Kemudian saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja dan melaporkan diri ke KBRI di Lagos kemudian pihak KBRI di Lagos memfasilitasi saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan untuk pulang ke negara Indonesia dengan biaya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **KIKI MARISA binti M. ALIMUDIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor di PT. Indopower Crew Management yang bergerak dalam rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja pelaut ;
- Bahwa tenaga – tenaga pelaut akan dikirim sesuai permintaan dari perusahaan yang membutuhkan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indopower Crew Management sudah 4 tahun dengan tugas melakukan perekrutan ;
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama adalah Terdakwa, sedangkan Direktur Perekrutan adalah pak Saloko ;
- Bahwa persyaratan yang akan diwajibkan kepada calon petugas pelaut adalah dokumen-dokumen, buku passport dan buku pelaut ;
- Bahwa yang menentukan petugas pelaut bisa atau tidaknya seorang berangkat adalah para direktur ;
- Bahwa yang diberangkatkan tidak harus yang sudah pernah berlayar ;
- Bahwa PT. Indopower Crew Management tidak mengurus asuransi pelaut yang diterima, tetapi yang mengurus adalah Owner ;
- Bahwa Ade Sofyan, Natan, Karyoto dikerjakan di Afrika ;
- Bahwa dalam perjanjian Kerja laut disebutkan mengenai gaji yang akan diterima oleh pelaut yang akan diberangkatkan ;
- Bahwa saksi mengenali bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa benar sekarang Ade Sofyan, Natan dan Karyoto sudah pulang di Indonesia, karena dipulangkan karena di Negara Nigeria ada huru hara ;
- Bahwa yang memulangkan Ade Sofyan, Natan dan Karyoto adalah Keduataan Besar Indonesia yang berada di Negeria ;
- Bahwa yang menjadi persyaratan utama menjadi pelaut harus memiliki buku pelaut ;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku pelaut diperoleh dari Syahbandar setelah calon pelaut menurus sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau buku pelaut yang dimiliki oleh Ade Sofyan adalah palsu ;
- Bahwa saksi tahu setelah diperiksa Polisi ternyata buku pelaut tersebut palsu yang dibuat oleh Nurdi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi : **Drs. EMBON**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor di PT. Indopower Crew Management yang bergerak dalam rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja pelaut ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indopower Crew Management sejak tahun 2000 dan tugas saksi sebagai staf dan tugas mengantar crew calon palaut yang akan diberangkatkan ke luar negeri ;
- Bahwa selain mengantar para calon yang akan berangkat ke luar negeri saksi juga mengurus keberangkatannya di bandara sampai cek in ;
- Bahwa Terdakwa di PT. Indopower Crew Management sebagai Direktur ;
- Bahwa yang bertugas merekrut pelamar sebagai pelaut adalah pak Andi Saloka, sedangkan yang meliput penerimaan ABK adalah pak Nurdi ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena ada masalah Pelaut yang dikirim ke Afrika ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah baru dua bulan bekerja di Afrika sudah dikembalikan ke Indonesia karena gajinya tidak dibayar sebab ada kerusuhan dan kapalnya dirampok di laut ;
- Bahwa setelah ada perampokan dilaut para pelaut tersebut selanjutnya dijemput oleh owner dan ditempatkan di Hotel, akan tetapi ada pelaut yang lari melapor ke Kedutaan ;
- Bahwa saksi tahu dokumen Ade Sofyan ada yang palsu setelah ada pemeriksaan di Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : ADE SOFYAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah melamar pekerjaan sebagai tenaga kerja pelaut di PT. Indopower Crew Management ;
- Bahwa saksi mengetahui di PT. Indopower Crew Management ada lowongan setelah melihat Internet ;
- Bahwa saksi melamar di PT. Indopower Crew Management karena sesuai dengan ijazah yang saksi miliki ;
- Bahwa sebagai persyaratan yang saksi ajukan adalah Ijazah Kelautan, passport, Buku Pelaut dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi di terima dan dibekerkjakan ke Nigeria dan disana saksi dijemput oleh Agensi langsung dibawa ke kapal ;
- Bahwa dikapal sebagai Kepala Keamanan mesin dan dilaut sering didatangi perampok bersenjata ;
- Bahwa oleh karena merasa tidak aman saksi dan Karyoto dan Aliyuhari berhenti dan kemudian oleh Agensi dijemput menuju hotel selama 2 hari ;
- Bahwa saksi selama bekerja dikapal tidak / belum menerima gaji ;
- Bahwa saksi bersama Ade Sofyan dan Marjono pulang ke Indonesia dengan membayar sendiri setelah melaporkan ke KBRI di Lagos ;
- Bahwa saksi dan Ade Sofyan telah melakukan komplin ke PT. Indopower Crew Management selaku penyalur tenaga kerja TKI, tetapi tidak ada tanggapan dan seolah lepas tangan, karena sesuai perjanjian kerja laut yang membayar adalah Agent Swiss Carriers yang berada di Swiss ;
- Bahwa benar saksi melalui istri telah menerima uang kembalian sebanyak Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4. Saksi : ESTU MULYANA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik. ;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah melamar pekerjaan sebagai tenaga kerja pelaut di PT. Indopower Crew Management yang beroperasi di Swiss ;
- Bahwa saksi mengetahui di PT. Indopower Crew Management ada lowongan setelah melihat Internet ;
- Bahwa sebagai persyaratan yang saksi ajukan adalah CIVI, Passport, Buku Pelaut dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi diterima dan diberangkatkan oleh Agen Swiss Carrier SA dengan tujuan Ghana Afrika ;
- Bahwa saksi di Ghana Afrika dipekerjakan di Kapal MT.Gin sebagai Mualim I ;
- Bahwa dalam pelayaran sering ada perampokan dan saksi ditahan dipelabuhan dan tidak diberi makan ;
- Bahwa oleh karena merasa tidak aman saksi dan Natan berhenti dan kemudian melapor ke KBRI di Lagos
- Bahwa saksi selama bekerja dikapal tidak / belum menerima gaji ;
- Bahwa saksi bersama Natan pulang ke Indonesia dengan difasilitasi KBRI di Lagos dengan membayar sendiri ;
- Bahwa saksi dan Natan telah melakukan komplin ke PT. Indopower Crew Management selaku penyalur tenaga kerja TKI, tetapi tidak ada tanggapan dan seolah lepas tangan, karena sesuai perjanjian kerja laut yang membayar adalah Agent Swiss Carriers yang berada di Swiss ;
- Bahwa benar saksi melalui istri telah menerima uang kembalian sebanyak Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

5. Saksi : N A T A N

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah melamar pekerjaan sebagai tenaga kerja pelaut di PT. Indopower Crew Management yang beroperasi di Swiss ;
- Bahwa saksi mengetahui di PT. Indopower Crew Management ada lowongan setelah melihat Internet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai persyaratan yang saksi ajukan adalah CIVI, Passport, Buku Pelaut dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi diterima dan diberangkatkan oleh Agen Swiss Carrier SA dengan tujuan Nigeria ;
- Bahwa dalam perjanjian disebutkan saksi dikerjakan diatas Kapal Tangker MT ONIX di Swiss, tetapi dalam kenyataannya saksi dikerjakan di atas kapal Tangker MT OMNI di Nigeria ;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah tahu ketika di Bandara Sukarno Hatta pada saat melihat tiketnya ke Nigeria ;
- Bahwa saksi di Nigeria dipekerjakan sebagai Kepala Keamanan mesin ;
- Bahwa selama berlayar di kapal sering didatangi perampok dengan bersenjata dan barang-barang saksi diambil ;
- Bahwa oleh karena merasa tidak aman saksi dan Ade Sofyan dan Marjono berhenti dan kemudian melapor ke KBRI di Lagos
- Bahwa saksi selama bekerja dikapal tidak / belum menerima gaji ;
- Bahwa saksi bersama Natan pulang ke Indonesia dengan difasilitasi KBRI di Lagos dengan membayar sendiri ;
- Bahwa saksi dan Natan telah melakukan komplin ke PT. Indopower Crew Management selaku penyalur tenaga kerja TKI, tetapi tidak ada tanggapan dan seolah lepas tangan, karena sesuai perjanjian kerja laut yang membayar adalah Agent Swiss Carriers yang berada di Swiss ;
- Bahwa benar saksi melalui istri telah menerima uang kembalian sebanyak Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan ; -----

6. Saksi : **DR.IR. BANGUN TANGKE PADANG bin PAJAN, MM**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam B.A.P. tidak seluruhnya benar ;
- Bahwa saksi juga diajukan dipersidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana tentang pemalsuan buku pelaut ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Indopower Crew Management yang berdomisili di Jl. Bugis No.29 Jakarta Utara ;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indopower Crew Management bekerja dalam bidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau Agency pelayaran khusus untuk ke kapal keluar negeri ;
- Bahwa yang menjadi tujuan penempatan tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT. Indopower Crew Management adalah Eropa, Amerika, Asia dan lainnya sesuai permintaan owner ;
- Bahwa benar pada tahun 2010 PT. Indopower Crew Management pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke Nigeria yaitu saksi Ade Sofyan, Natan, Ali Yohari, Toni Agus dan lainnya ;
- Bahwa yang menjadi persyaratan pelamar calon tenaga kerja pelaut di PT. Indopower Crew Management adalah : harus memiliki ijazah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, passport, foto, KTP dan Kartu Keluarga serta usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun ;
- Bahwa benar selain persyaratan tersebut juga dibebani biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- tergantung jabatan di atas kapal ;
- Bahwa mengenai gaji para pekerja tenaga laut antara 1500 dollar sampai dengan 9000 dollar tergantung jabatan di atas kapal ;
- Bahwa pada saat memberangkatkan Ade Sofyan dan kawan-kawan ke Nigeria atas permintaan Agen Swiss Careers SA, sehingga yang bertanggung jawab mengenai pembayaran gaji adalah Agen Swiss Careers SA ;
- Bahwa benar ada laporan bahwa kapal tempat Ade Sofyan dan kawan-kawan selama berlayar sering terjadi perampokan dan mereka lari dari kapal dan meninggalkan kapal tempat mereka bekerja ;
- Bahwa sebelumnya PT. Indopower Crew Management telah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke berbagai negara tidak ada masalah ;
- Bahwa benar saksi Andi Saloko pernah melaporkan bahwa ada kandidat yang belum ada buku pelautnya, tapi terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membuat buku pelaut palsu hanya mendapat laporan saja ;
- Bahwa benar buku pelaut adalah syarat utama untuk diterima menjadi tenaga kerja pelaut ;
- Bahwa pihaknya yaitu PT. Indopower Crew Management membuat buku pelaut palsu untuk atas nama Ade Sofyan hanya semata-mata menolong saja agar dapat diterima sebagai tenaga kerja Pelaut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi : ANDI MUHAMAD RIZAL SALOKO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi juga bekerja di PT. Indopower Crew Management ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indopower Crew Management sebagai Manager Rekrutmen ;
- Bahwa Terdakwa di PT. Indopower Crew Management sebagai staf Bagian Rekrutment ;
- Bahwa tugas pokok sebagai Manager Rekrutmen adalah melakukan interviu, memeriksa berkas-berkas calon pekerja, dan memeriksa pengalaman calon pekerja dan lainnya dan bertanggung jawab dibawah Direktur Utama ;
- Bahwa PT. Indopower Crew Management bekerja dalam bidang pengiriman tenaga kerja pelaut ke Asia, Eropa, Afrika, Amerika Serikat tergantung permintaan Owner ;
- Bahwa benar PT. Indopower Crew Management pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke Nigeria, Afrika yaitu atas nama Ade Sofyan, Natan, Karyoto, Ali Yohari dan Toni Agus pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk melamar sebagai tenaga kerja pelaut adalah : memiliki Ijasah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, passport, usia 18 tahun sampai 60 tahun dan membayar biaya administrasi antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- tergantung jabatan di kapal ;
- Bahwa mengenai gaji para pekerja tenaga laut antara 1500 dollar sampai dengan 9000 dollar tergantung jabatan di atas kapal ;
- Bahwa pada saat memberangkatkan Ade Sofyan dan kawan-kawan ke Nigeria atas permintaan Agen Swiss Careers SA, sehingga yang bertanggung jawab mengenai pembayaran gaji adalah Agen Swiss Careers SA ;
- Bahwa benar ada laporan bahwa kapal tempat Ade Sofyan dan kawan-kawan selama berlayar sering terjadi perampokan dan mereka lari dari kapal dan meninggalkan kapal tempat mereka bekerja ;
- Bahwa benar Ade Sofyan telah pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri walaupun difasilitasi oleh KBRI di Lodan ;
- Bahwa benar buku pelaut adalah persyaratan utama agar dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut ;

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menyuruh saksi Nurdi untuk membuat buku pelaut palsu atas nama Ade Sofyan karena menurut Ade Sofyan buku pelautnya hilang, sedangkan buku pelaut itu syarat utama agar dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut dan semata-mata hanya menolong saja ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membuat buku pelaut palsu tersebut atas sepengetahuan Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

8. Saksi : **WAHYUDI als. WAHYU bin SYARIF BIYANTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa karena dia sebagai Direktur Utama PT. Indopower Crew Management ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi Andi Saloko karena pernah tinggal satu gang di Jl. Swasembada Timur Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi benar pernah menjual buku pelaut kosong kepada saksi Adi Saloko kurang lebih sudah sepuluh kali dengan jumlah kurang lebih 130 buku ;
- Bahwa harga buku pelaut kosong tersebut dijual kepada saksi Andi Saloko seharga Rp. 85.000,- per buku ;
- Bahwa saksi tidak tahu buku pelaut kosong tersebut sudah dipergunakan untuk atas nama siapa saja ;
- Bahwa saksi tahu dengan menyalahgunakan buku pelaut kosong tersebut dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi lain telah dipanggil dengan patut dan tidak bisa hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan saksi **MARJONO, ALI YUHARI, HENDRI YASANDRA** dan saksi **TONI AGUS** dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Juni 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik sesuai terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Ahli telah dipanggil dan ternyata tidak bisa hadir dipersidangan karena kesibukannya, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Ahli **EDISON HUTASOIT, ZAINUDDIN, M.Si., dan Hj. ERNA SOFWAN SJUKRIE, SH.** dibacakan dipersidangan pada tanggal 3 Juli 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik sesuai terlampir dalam berkas perkara yang isinya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **NURDI bin UNANG** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indopower Crew Management ;
- Bahwa bekerja di PT. Indopower Crew Management dibagian rekrutmen yang bertugas menerima data dan berkas calon pelamar pekerjaan melalui PT. Indopower Crew Management ;
- Bahwa PT. Indopower Crew Management sebagai Direktur Utama adalah DR.IR. BANGUN TANGKE PADANG bin PAJAN, MM dan atasan saksi adalah Andi Saloko sebagai Manager Rekrutmen ;
- Bahwa prosedur perekrutan tenaga adalah bila ada pelamar dengan surat lamarannya dan telah lengkap persyaratannya, kemudian dipanggil untuk melakukan interviu yang dilakukan oleh pak Andi saloka ;
- Bahwa PT. Indopower Crew Management bekerja dalam bidang pengiriman tenaga kerja pelaut ke Asia, Eropa, Afrika, Amerika Serikat tergantung permintaan Owner ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat Buku Pelaut palsu atas nama Ade Sofyan atas perintah saksi Andi Saloko ;
- Bahwa maksud pembuatan Buku Pelaut palsu tersebut untuk membantu Ade Sofyan sebagai persyaratan agar diterima sebagai tenaga pelaut di atas kapal ;
- Bahwa Terdakwa membuat Buku Pelaut palsu tersebut dengan cara mengisi buku pelaut kosong sesuai data identitas Ade Sofyan lalu ditempel foto ukuran 5x5 pada tempat yang disediakan, lalu distempel pada foto Ade Sofyan tersebut, lalu

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode pelaut dan no. pendaftaran masa berlaku dan lalu saksi menandatangani seolah-olah asli tanda tangan Drs. Erizal Salim selaku Kasinya ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat buku pelaut tersebut kemudian diberikan kepada saksi Andi Saloko ;
- Bahwa dalam pembuatan buku pelaut palsu tersebut diketahui dan disetujui oleh Direktur Utamanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dan mana diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi adalah berhubungan dengan perkara ini, yaitu :

1. 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama ADE SOPYAN Nomor : W070080. ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ADE SOPYAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 juni 2010. ;
- 8 4 (empat) lembar photo copy Paspor RI atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADANI Nomor Paspor : UU172241.;
- 9 2 (lembar) elektronik tiket pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN tanggal 2 September 2010. ;
- 10 3 (tiga) lembar photo copy surat dari INDOPOWER kepada Petugas Imigrasi bandara Soekarno Hatta Nomor : 012/LG//ICM/2010 perihal LETTER OF GUARANTEE. ;
- 11 4 (empat) lembar photo copy SHIPBOARD EMPLOYEMENT AGREEMENT EMPLOYMENT CONTRACK between NAVAL SHIPMANAGEMENT SA here in after called The Company and Mr. ADE SOPYAN here in after called The Employee tanggal 2 Juli 2010. ;
- 12 2 (dua) buah boarding pass pesawat EMIRATES atas nama ADE SOPYAN dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010 ;
- 13 1 (satu) buah boarding pass pesawat AIR IVOIRE atas nama ADE SOPYAN dari ABIDJAN ke LOME tanggal 3 Juli 2010 ;
- 14 2 (dua) buah boarding pass pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN dari LAGOS ke DOHA dan dari DOHA ke JAKARTA tanggal 3 dan 4 September 2010 ;
- 15 1 (satu) lembar Original Documen Receif atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADAN dari INDO POWER tanggal 26 Juni 2010. ;
- 16 5 (lima) lembar photo copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada DUTA BESAR LOGOS/ABUJA NIGERIA tanggal 29 Agustus 2010. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) buah buku kas 2010. ;
- 18 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010. ;
- 19 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.;
- 20 1 (satu) buah buku kas 2011.;
- 21 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.;
- 22 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.;
- 23 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 330 tanggal 20
Januari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.
1.100.000,- ;
- 24 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4122 tanggal 9 Juli 2010
untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- 25 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1965 tanggal 20 April 2010
untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- 26 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 3835 tanggal 27 Mei 2010
untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- 27 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4996 tanggal 08
Agustus 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah
Rp.1.100.000,- ;
- 28 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 6790 tanggal 29
November 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.
1.100.000,- ;
- 29 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 7138 tanggal 10
Desember 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.
1.100.000,- ;
- 30 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 858 tanggal 12
Februari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp.
2.200.000,- ;
- 31 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1334 tanggal 08 Maret 2011
untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- 32 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 1325 tanggal 04 Maret 2011 untuk
Kasbin atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 200.000,- ;
- 33 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 2192 tanggal 20 April 2011 untuk
Kasbon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 300.000,- ;
- 34 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk
pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.200.000,- ;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka NURDI bin UNANG sejak tersangka NURDIN bin UNANG mulai bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :

- Nomor W-060226 atas nama TRI WAHYUDI.
- Nomor : W-060349 atas nama FIRDAUS.
- Nomor : W-060230 atas nama TANPA NAMA.
- Nomor : W-060825 atas nama ANWAR EFENDI.
- Nomor : W-070067 atas nama PRABAN CHANA.
- Nomor : W-060341 atas nama NARBI.
- Nomor : W-060339 atas nama HUMAM HARYANTO.
- Nomor W-060329 atas nama DEFRI ALPHA PUTRA.
- Nomor : W-060200 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
- Nomor : W-042631 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
- Nomor : W-060328 atas nama PARULIAN MANIK.
- Nomor : W-060460 atas nama ILHAM SABILAH.
- Nomor : W-060285 atas nama FELIX ANDRI HERJITO.
- Nomor : W-060344 atas nama ABDUL MALIK.
- Nomor : W-070278 atas nama MUHARRAM ANNAS.
- Nomor : W-060224 atas nama UDING JASMAN.
- Nomor : W-088885 atas nama HARI SUPRIHATONO.
- Nomor : W-070240 atas nama RUNGGU PARLINDUNGAN.

36 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka NURDIN bin UNANG dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka NURDIN bin UNANG bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :

- Nomor V-088151 atas nama TAWTO.
- Nomor V-077746 atas nama TATWO.
- Nomor V-082332 atas nama BRAHEM.
- Nomor R-021433 atas nama PRASETYO AJI.
- Nomor P-043013 atas nama SUDARTO.
- Nomor L-058636 atas nama MATHEUS RORY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menulis dibuku pelaut atas nama ADE SOPYAN yang diduga palsu. ;

38 Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menyetempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bak stempel Artline.
- 1 (satu) buah bak stempel Hero.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DI UP DATE.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.ERYZAL SALIM, Penata. Yk. I (III/d) , NIP.195407171976021001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No. Tanggal.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan AGHANA Kec.Lap.Timur Kab.Maringgai.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID LAIK LAYAR DAN KEPELAUTAN, KASIE KEPELAUTAN, SUPRIYONO, MM, Pembina (IV/a) NIP. 196308151984011001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOK A.n. KABID KELAUTAN KAPAL, NANNY J. TAMBUNAN, MM, NIP. 120142565.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN, PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN DASAR BAROMBONG. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDREAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL TANJUNG PRIOK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut ama, No tanggal dikeluarkan oleh.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, ALMANAR K. PASARIBU ATT-I SH. ;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV. AMPERA SAJA, SWASEMBADA BARAT 11/6, PERLENGKAPAN SERAGAM & SEPATU KERJA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan REPLACEMENT OF SEAMAN BOOK, NO., ISSUED. DATE.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MT. TABUAN, MASTER. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ADMINISTRATOR PELABUHAN TG. PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, capt. ZULFARMI SYAWAL, SH, MH, Pembina TK.I (IV/b), NIP. 195801171987031001. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, PENATA. TK. I (III/d). ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPেলাUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V. SHIN SYO MARU 01 Master. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. HUMPUS, INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MARITIME TRAINING CENTER, FC. CUS. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOK A.n KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPELAUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan NANNY. J. TAMBUNWUN. MM., NIP. 12042565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. M. EFFENDI SYARIF, NIP 120104446. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KANTOR NOTARIS & PPAT, HJ. OFIYATI SOPRIYAH, SH., JL. Enggano No. 15 Blok B-2 LT.2 Tanjung Priok, Jakarta Utara -14310 TELP : (012) 497032- 4300012. Fax. 497032.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS KITAKAMI, NASSAU, CALL SIGN: C6CM-5, OFFICIAL NO : 710761, GRT : 13937, NRT : 6882, BHP :17380. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, Direktorat Jenderal POSTEL. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan LEON MUHAMAD ST.MT., NIP. 120142636. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PK.682/ /AD. TPK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TRANSLATOR. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR, SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. Indo Power Jakarta.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan INSTITUT PENGEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA, IPPI. ;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk KOFA. ;
- 1 (satu) buah stempel tanggal. ;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk trodat. ;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahstempel yang bertuliskan No. /PS.PKL/..... / 20..... dalam keadaan rusak. ;
- 1 (satu) botol PARKER Quink. ;
- 1 (satu) botol STAMO OAD INK Pyramid. ;
- 1 (satu) botol STAMP PAD INK Milne.
- 1 (satu) botol Boardmerket SNOWMAN warna merah ;
- 39 1 (satu) botol GLUE STICK JOYKO.
- 40 1 (satu) lembar foto copy NPWN atas nama PT INDOPOWER CREW MANAGEMENT. ;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-311 HT.01.01 TH 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akata Pendirian Perseroan terbatas PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA, NPWP 1.744.032.2-042. ;
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 141/P/09-02/PBNI11/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA. ;
- 43 1 (satu) bendel foto copy salinan pernyataan keputusan rapat PT. INDO DAYA TRAMPILNo. 72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris/ PPAT Drs. ATRINO LESWARA, SH. ;
- 44 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
- 45 1 (satu) bende foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
- 46 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dari Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, SH tertanggal 09 Maret 2011. ;
- 47 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut simcardnya. ;
- 48 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut simcardnya. ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah bekerja di PT Indopower yang beralamat di Jalan Bugis Nomor 29 Jakarta Utara sebagai staf bagian Rekrutmen ; -----
- Bahwa benar PT Indo Power adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau biasa disebut Agency pelayaran khusus untuk pelayaran kapal ke luar negeri ; -----
- Bahwa benar PT.Indopower milik Dr. Ir. Bangun Pangke Padang yang sekaligus sebagai Direktur Utamanya ; -----
- Bahwa benar saksi Andi Saloko adalah Manajer Rekrutmen PT Indo Power dibantu beberapa orang staf. ; -----
- Bahwa wilayah Negara yang menjadi tujuan penempatan anak buah kapal adalah Eropa, Amerika, Asia, dan lain-lain tergantung permintaan owner ; ---
- Bahwa PT. Indopower pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke NIGERIA sekitar bulan Juli 2010 diantaranya adalah saksi ADE SOPYAN, saksi NATAN, saksi ALI YOHARI, saksi TONI AGUS dan lainnya ; -----
- Bahwa saksi ADE SOPYAN dan kawannya sebelum diberangkatkan sebagai tenaga kerja pelaut mereka menandatangani surat perjanjian kerja dengan Agen Swiss Careers SA. yang beralamat di Rue du Theatre 5-1820 Montreux Switzerland di Kantor PT Indio Power. ; -----
- Bahwa persyaratan untuk melamar sebagai tenaga kerja pelaut pada PT Indopower adalah memiliki izajah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, paspor, foto berwarna sebanyak 2 lembar., KTP dan Kartu Keluarga, usia minimal 18 tahun sampai dengan 60 tahun.(Laki/perempuan) serta biaya administrasi yang bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung jabatan di atas kapal. ; -----
- Bahwa gaji yang ditawarkan juga bervariasi tergantung jabatan di atas kapal. yaitu antara 1500 Dollar sampai dengan 9.000 Dollar ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan adalah Agen Swiss Careers SA. yang beralamat Switzerland. Karena mereka yang mempekerjakan di atas kapal sesuai dengan surat perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh mereka. ; -----
- Bahwa saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan telah diberangkatkan ke Nigeria dan telah bekerja di atas kapal, dan kapal mereka dibajak oleh perompak diperairan Nigeria sehingga mereka meninggalkan dan lari dari kapal. ; -----
- Bahwa saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan kemudian dijemput oleh Agensi dan dibawa ke hotel kota Lagos. ; -----

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan belum dibayarkan gajinya oleh pihak Agen Swiss ; -----
- Bahwa benar keluarga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan datang ke kantor terdakwa dan mengadukan keadaan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan, dan terdakwa turut prihatin dan mengembalikan uang mereka yang diterima oleh keluarga saksi ADE SOFYAN dan kawan-kawan ; -----
- Bahwa terdakwa pernah disampaikan oleh saksi Andi Saloko bahwa ada kandidat yang tidak punya buku pelaut, kemudian terdakwa mengatakan " Buatkan seperti Biasa ke pak Nurdi " ; -----
- Bahwa benar buku pelaut tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut. ; -----
- Bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat saksi Nurdi adalah berbentuk buku pelaut kosong yang diperoleh dari mana terdakwa tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa terdakwa Nurdi bertugas sebagai staf rekrutmen yang menerima data dan berkas calon pekerja yang melamar ke PT Indopower. ; -----
- Bahwa benar terdakwa Nurdi membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan tersebut sekitar pada bulan Mei 2010 di kantor PT Indopower. ; -----
- Bahwa benar setelah indetitas pada buku pelaut atas nama Ade Sofyan selesai, terdakwa Nurdi kemudian mengisi kolom kesehatan Ade Sofyan dan kolom pengalaman laut saksi Ade Sofyan sesuai CV nya kemudian memberinya stempel dan menandatangani seolah-olah asli tanda tangan Drs. Erizal Salim. ; -----
- Bahwa benar saksi Wahyudi pernah menyerahkan buku pelaut kosong kepada saksi Andi Saloko sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu kira-kira lebih dari sepuluh kali. ; -----
- Bahwa saksi Wahyudi menjual buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Saloko dengan harga Rp. 85.000 per buku dan saksi Wahyudi hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000 dan selebihnya Rp. 10.000 diambil oleh saksi Andi Saloko. ; -----
- Bahwa buku pelaut kosong tersebut akan dipergunakan saksi Andi Saloko untuk memberangkatkan calon tenaga kerja pelaut untuk bekerja dikapal ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas yaitu yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak terbukti dan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : -----

Pertama : Melanggar pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat ; -----
- 3 Membawa warga Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia ; -----
- 4 Dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Atau :

Kedua : Melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ; -----
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ; -----
4. Baik mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ; --

Atau :

Ketiga : Melanggar pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur – unsurnya sebagai berikutnya : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; -----
4. Baik mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasan untuk membuktikan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanpa harus secara berurutan antara dakwaan Kesatu, atau dakwaan Kedua, atau dakwaan Ketiga ;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang paling tepat untuk terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : *Setiap Orang*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **NURDI bin UNANG** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “ barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ; -----

Ad. 2. Unsur : *Membuat surat palsu atau memalsukan surat*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya benar seolah-olah tidak palsu, sedangkan yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak benar dan atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Indo Power adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau biasa disebut Agency pelayaran khusus untuk pelayaran kapal ke luar negeri ; -----
- Bahwa benar Terdakwa sebagai staf bagian Rekrutmen tenaga kerja pelaut di PT Indopower yang beralamat di Jalan Bugis Nomor 29 Jakarta Utara ; --
- Bahwa benar PT. Indopower pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke NIGERIA sekitar bulan Juli 2010 diantaranya adalah saksi ADE SOPYAN, saksi NATAN, saksi ALI YOHARI, saksi TONI AGUS dan lainnya ; -
- Bahwa benar persyaratan untuk melamar sebagai tenaga kerja pelaut pada PT Indopower adalah memiliki ijazah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, paspor, foto berwarna sebanyak 2 lembar., KTP dan Kartu Keluarga, usia minimal 18 tahun sampai dengan 60 tahun.(Laki/perempuan) serta biaya administrasi yang bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) tergantung jabatan di atas kapal. ;

- Bahwa benar terdakwa pernah disuruh oleh saksi Andi Saloko untuk membuat buku pelaut atas nama pekerja Ade Sofyan karena punya buku pelaut ;
- Bahwa benar buku pelaut tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut. ;
- Bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat terdakwa Nurdi bin Unang adalah berbentuk buku pelaut kosong yang diperoleh dari mana terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar Terdakwa Nurdi bin Unang membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan tersebut sekitar pada bulan Mei 2010 di kantor PT Indopower. ; ---
- Bahwa benar setelah indetitas pada buku pelaut atas nama Ade Sofyan selesai, Terdakwa Nurdi kemudian mengisi kolom kesehatan Ade Sofyan dan kolom pengalaman laut saksi Ade Sofyan sesuai CV nya kemudian memberinya stempel dan menandatangani seolah-olah asli tanda tangan Drs. Erizal Salim. ;
- Bahwa benar saksi Wahyudi pernah menyerahkan buku pelaut kosong kepada saksi Andi Saloko sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu kira-kira lebih dari sepuluh kali. ;
- Bahwa saksi Wahyudi menjual buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Saloko dengan harga Rp. 85.000 per buku dan saksi Wahyudi hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000 dan selebihnya Rp. 10.000 diambil oleh saksi Andi Saloko. ;
- Bahwa buku pelaut kosong tersebut akan dipergunakan saksi Andi Saloko untuk memberangkatkan calon tenaga kerja pelaut untuk bekerja dikapal ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi ; ---

Ad. 3. Unsur : ***Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat oleh Terdakwa Nurdi bin Unang yang isinya benar seolah-olah tidak dipalsu dan telah dipergunakan oleh saksi Andi Saloko sebagai persyaratan Ade Sofyan untuk menjadi tenaga kerja pelaut pada Agen Swiss Carrier SA, kemudian buku pelaut palsu tersebut oleh

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ade Sofyan dijadikan sebagai bukti pelaut atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan buku pelaut palsu tersebut saksi Ade Sofyan telah menjadikan bukti pelaut atas dirinya untuk menandatangani perjanjian kerja laut dengan Agen Swiss Carriers SA yang beralamat di Rue du Theatre 5-18 Montreux Switzerland di kantor PT. Indo Power di Jl. Bugis No.29 Jakarta Utara, sehingga telah menimbulkan sesuatu hak perikatan antara saksi Ade Sofyan dengan Agen Swiss Carriers SA yang beralamat di Rue du Theatre 5-18 Montreux Switzerland ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : **Baik mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa undang-undang membedakan pelaku tindak pidana menjadi orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan, orang turut serta melakukan perbuatan, orang yang menganjurkan perbuatan dan orang yang membantu melakukan perbuatan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. membedakan pembuat (dader) menjadi :

1. Pelaku (pleger) ;
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger) dengan pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik ;

Menimbang, bahwa sebagai syarat untuk memenuhi adanya mede pleger adalah :

1. Adanya kerjasama secara sadar artinya adanya pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ; --
2. Adanya pelaksanaan secara bersama secara fisik artinya adanya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Indo Power adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau biasa disebut Agency pelayaran khusus untuk pelayaran kapal ke luar negeri ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai staf bagian Rekrutmen tenaga kerja pelaut di PT Indopower yang beralamat di Jalan Bugis Nomor 29 Jakarta Utara ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Indopower pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke NIGERIA sekitar bulan Juli 2010 diantaranya adalah saksi ADE SOPYAN, saksi NATAN, saksi ALI YOHARI, saksi TONI AGUS dan lainnya ; -
- Bahwa benar persyaratan untuk melamar sebagai tenaga kerja pelaut pada PT Indopower adalah memiliki ijazah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, paspor, foto berwarna sebanyak 2 lembar., KTP dan Kartu Keluarga, usia minimal 18 tahun sampai dengan 60 tahun.(Laki/perempuan) serta biaya administrasi yang bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung jabatan di atas kapal. ;

- Bahwa benar terdakwa pernah disuruh oleh saksi Andi Saloko untuk membuat buku pelaut atas nama pekerja Ade Sofyan karena punya buku pelaut ;

- Bahwa benar buku pelaut tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut. ; -----
- Bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat terdakwa Nurdi bin Unang adalah berbentuk buku pelaut kosong yang diperoleh dari mana terdakwa tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa Nurdi bin Unang membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan tersebut sekitar pada bulan Mei 2010 di kantor PT Indopower. ; ---
- Bahwa benar setelah indetitas pada buku pelaut atas nama Ade Sofyan selesai, Terdakwa Nurdi kemudian mengisi kolom kesehatan Ade Sofyan dan kolom pengalaman laut saksi Ade Sofyan sesuai CV nya kemudian memberinya stempel dan menandatangani seolah-olah asli tanda tangan Drs. Erizal Salim. ;

- Bahwa benar saksi Wahyudi pernah menyerahkan buku pelaut kosong kepada saksi Andi Saloko sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu kira-kira lebih dari sepuluh kali. ; -----
- Bahwa saksi Wahyudi menjual buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Saloko dengan harga Rp. 85.000 per buku dan saksi Wahyudi hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000 dan selebihnya Rp. 10.000 diambil oleh saksi Andi Saloko. ;

- Bahwa buku pelaut kosong tersebut akan dipergunakan saksi Andi Saloko untuk memberangkatkan calon tenaga kerja pelaut untuk bekerja dikapal ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut serta harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernah Terdakwa ditahan maka penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti dinyatakan tetap terlampir ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas perbuatannya ; -----

Memperhatikan, surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta hasil musyawarah Majelis Hakim ; -----

Mengingat, akan pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **NURDI bin UNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membantu membuat surat palsu atau memalsukan surat** “ ; -----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti disita dari ADE SOFYAN adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama ADE SOPYAN Nomor : W070080. ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ADE SOPYAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 juni 2010. ;
 - c. 4 (empat) lembar photo copy Paspor RI atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADANI Nomor Paspor : UU172241.;
 - d. 2 (lembar) elektronik tiket pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN tanggal 2 September 2010. ;
 - e. 3 (tiga) lembar photo copy surat dari INDOPOWER kepada Petugas Imigrasi bandara Soekarno Hatta Nomor : 012/LG//ICM/2010 perihal LETTER OF GUARANTEE.
 - f. 4 (empat) lembar photo copy SHIPBOARD EMPLOYEMENT AGREEMENT EMPLOYMENT CONTRACK between NAVAL SHIPMANAGEMENT SA here in after called The Company and Mr. ADE SOPYAN here in after called The Employee tanggal 2 Juli 2010.
 - g. 2 (dua) buah boarding pass pesawat EMIRATES atas nama ADE SOPYAN dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010 ;
 - h. 1 (satu) buah boarding pass pesawat AIR IVOIRE atas nama ADE SOPYAN dari ABIDJAN ke LOME tanggal 3 Juli 2010 ;
 - i. 2 (dua) buah boarding pass pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN dari LAGOS ke DOHA dan dari DOHA ke JAKARTA tanggal 3 dan 4 September 2010 ;
 - j. 1 (satu) lembar Original Documen Receif atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADAN dari INDO POWER tanggal 26 Juni 2010. ;
 - k. 5 (lima) lembar photo copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada DUTA BESAR LOGOS/ABUJA NIGERIA tanggal 29 Agustus 2010.
2. Barang bukti disita dari saksi JUMIANTI Alias ANTI, barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) buah buku kas 2010. ;
 - b. 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010. ;
 - c. 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.;
 - d. 1 (satu) buah buku kas 2011.;
 - e. 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.;
 - f. 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.;
 - g. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 330 tanggal 20 Januari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4122 tanggal 9 Juli 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- i. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1965 tanggal 20 April 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- j. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 3835 tanggal 27 Mei 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- k. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4996 tanggal 08 Agustus 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- l. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 6790 tanggal 29 November 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- m. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 7138 tanggal 10 Desember 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- n. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 858 tanggal 12 Februari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- o. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1334 tanggal 08 Maret 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- p. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 1325 tanggal 04 Maret 2011 untuk Kasbin atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 200.000,- ;
- q. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 2192 tanggal 20 April 2011 untuk Kasbon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 300.000,- ;
- r. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.200.000,- ;
3. Barang bukti disita dari tersangka NURDI bin UNANG barang bukti berupa:
- a. 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka NURDI bin UNANG sejak tersangka NURDIN bin UNANG mulai bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
- Nomor W-060226 atas nama TRI WAHYUDI.
 - Nomor : W-060349 atas nama FIRDAUS.
 - Nomor : W-060230 atas nama TANPA NAMA.
 - Nomor : W-060825 atas nama ANWAR EFENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : W-070067 atas nama PRABAN CHANA.
 - Nomor : W-060341 atas nama NARBI.
 - Nomor : W-060339 atas nama HUMAM HARYANTO.
 - Nomor W-060329 atas nama DEFRI ALPHA PUTRA.
 - Nomor : W-060200 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-042631 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-060328 atas nama PARULIAN MANIK.
 - Nomor : W-060460 atas nama ILHAM SABILAH.
 - Nomor : W-060285 atas nama FELIX ANDRI HERJITO.
 - Nomor : W-060344 atas nama ABDUL MALIK.
 - Nomor : W-070278 atas nama MUHARRAM ANNAS.
 - Nomor : W-060224 atas nama UDING JASMAN.
 - Nomor : W-088885 atas nama HARI SUPRIHATONO.
 - Nomor : W-070240 atas nama RUNGGU PARLINDUNGAN.
 - b. 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka NURDIN bin UNANG dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka NURDIN bin UNANG bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
 - Nomor V-088151 atas nama TAWTO.
 - Nomor V-077746 atas nama TATWO.
 - Nomor V-082332 atas nama BRAHEM.
 - Nomor R-021433 atas nama PRASETYO AJI.
 - Nomor P-043013 atas nama SUDARTO.
 - Nomor L-058636 atas nama MATHEUS RORY.
 - c. 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menulis dibuku pelaut atas nama ADE SOPYAN yang diduga palsu. ;
 - d. Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menyetempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bak stempel Artline.
 - 1 (satu) buah bak stempel Hero.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DI UP DATE.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.ERYZAL SALIM, Penata. Yk. I (III/d) , NIP.195407171976021001.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No.
- Tanggal.**

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan AGHANA Kec.Lap.Timur Kab.Maringgai.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, KASIE KEPেলাUTAN, SUPRIYONO, MM, Pembina (IV/a) NIP. 196308151984011001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOKA.n. KABID KELAUTAN KAPAL, NANNY J. TAMBUNAN, MM, NIP. 120142565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN, PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN DASAR BAROMBONG.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDREAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL TANJUNG PRIOK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut ama, No tanggal dikeluarkan oleh.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, ALMANAR K. PASARIBU ATT-1 SH. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV. AMPERA SAJA, SWASEMBADA BARAT 11/6, PERLENGKAPAN SERAGAM & SEPATU KERJA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan REPLACEMENT OF SEAMAN BOOK, NO. , ISSUED. DATE.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MT. TABUAN, MASTER. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ADMINISTRATOR PELABUHAN TG. PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, capt. ZULFARMI SYAWAL, SH, MH, Pembina TK.I (IV/b), NIP. 195801171987031001. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, PENATA. TK. I (III/d). ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPELAUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V. SHIN SYO MARU 01 Master. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. HUMPUS, I NTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MARITIME TRAINING CENTER, FC. CUS. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOK A.n KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPELAUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan NANNY. J. TAMBUN. MM., NIP. 12042565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. M. EFFENDI SYARIF, NIP 120104446. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KANTOR NOTARIS & PPAT, HJ. OFIYATI SOPRIYAH, SH., JL. Enggano No. 15 Blok B-2 LT.2 Tanjung Priok, Jakarta Utara -14310 TELP : (012) 497032- 4300012. Fax. 497032. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS KITAKAMI, NASSAU, CALL SIGN: C6CM-5, OFFICIAL NO : 710761, GRT : 13937, NRT : 6882, BHP :17380. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, Direktorat Jenderal POSTEL. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan LEON MUHAMAD ST.MT., NIP. 120142636. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PK.682/ /AD. TPK.

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TRANSLATOR. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR, SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. Indo Power Jakarta. 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan INSTITUT PENGEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA, IPPI. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk KOFA. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk trodat. ;
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan No. ... /PS.PKL/..... / 20..... dalam keadaan rusak. ;
 - 1 (satu) botol PARKER Quink. ;
 - 1 (satu) botol STAMO OAD INK Pyramid. ;
 - 1 (satu) botol STAMP PAD INK Milne.
 - 1 (satu) botol Boardmerket SNOWMAN warna merah ;
 - 1 (satu) botol GLUE STICK JOYKO.
 - e. 1 (satu) bundel foto copy buku pelaut.
4. Barang bukti disita dari tersangka DR. Ir. BANGUN TANGKE PADANG, MM bin PAIJAN, barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) lembar foto copy NPWN atas nama PT INDOPOWER CREW MANAGEMENT. ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-311 HT.01.01 TH 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akata Pendirian Perseroan terbatas PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA, NPWP 1.744.032.2-042. ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 141/P/09-02/PBNI11/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA. ;
 - d. 1 (satu) bendel foto copy salinan pernyataan keputusan rapat PT. INDO DAYA TRAMPIL No. 72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris/PPAT Drs. ATRINO LESWARA, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
- f. 1 (satu) bende foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dari Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, SH tertanggal 09 Maret 2011.

5 Barang bukti disita tersangka WAHYUDI Alias WAHYU bin SYARIF BIYANTO. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut simcardnya. ;
- b. 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut simcardnya. ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa **ANDI MOHAMAD RIZAL SALOKO** ; -----

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, Tanggal : **06 AGUSTUS 2012** oleh kami : **AJIDINNOR, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **I.G.K. ADYNATHA, SH.MHum.** dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA**, Tanggal : **14 AGUSTUS 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula **RINI HARTATI, SH.MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I.G.K. ADYNATHA, SH.MHum.

AJIDINNOR, SH.MH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan No. 520/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.